

**Tuntutan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyalahgunaan Keuangan Perusahaan Daerah Kota Makassar
(Kajian Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks)**

Arini Asriyani ^{1✉} **Andi Darmawansya** ^{2✉}

Fakultas Hukum, Universitas Syekh Yusuf Al Makassar Gowa, Fakultas Hukum,
Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana materil tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan keuangan perusahaan daerah Kota Makassar. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yang dimana datanya bersumber dari data sekunder yang ditemukan dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dimaksud adalah bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan hukum pidana materil tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan keuangan perusahaan daerah Kota Makassar didasarkan pada dakwaan dari penuntut umum. Terkait dengan penerapan hukum pidana materil, unsur yang terdapat pada Pasal 2 adalah pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara dalam ini Direksi, Komisariss, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Daerah. Sedangkan unsur pada Pasal 3 adalah perbuatan yang murni merugikan keuangan negara serta perbuatan pelaku adalah penyelenggara negara yang menyalahkan wewenangnya yang dilakukannya dengan cara melakukan pemerasan dan penyerobotan dan/atau penggelapan dan turut serta melakukan korupsi.

Kata Kunci: Tuntutan; Tindak Pidana Korupsi; Perusahaan Daerah.

Copyright (c) 2023 **Arini Asriyani, et.al**

Lisensi CC BY-4.0



✉ Corresponding author :

Email Address : ariniasriyani@usy.ac.id¹ darmawansya.andi@gmail.com²

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu sumber pembiayaan pemerintah daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Badan Usaha Milik Daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjalankan serta juga mengembangkan sebuah perekonomian pada daerah serta juga perekonomian nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsinya dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah.

Ada dua misi dari dibentuknya Badan Usaha Milik Daerah, pertama Badan Usaha Milik Daerah sebagai kegiatan usaha yang memberikan pelayanan umum, dan kedua, Badan Usaha Milik Daerah dibentuk sebagai perusda yang diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi daerah, tujuan dengan terbentuknya sejumlah Badan Usaha Milik Daerah di daerah diharapkan dapat melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum dan peningkatan penghasilan pemda.

Badan Usaha Milik Daerah diyakini dapat memberikan efek dalam ekonomi yang sangat besar bagi perekonomian masyarakat di suatu daerah, khususnya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di daerah tersebut. Layaknya sebuah perusahaan, Badan Usaha Milik Daerah memiliki tugas dalam mengelola suatu bisnis yang memiliki prospek keuntungan, dimana dengan adanya keuntungan tersebut akan menjadi pemasukan Pendapatan Asli Daerah bagi daerah untuk membiayai pembangunan di daerah tersebut.

Salah satu unsur yang paling mendasar dalam tindak pidana korupsi adanya unsur kerugian keuangan Negara atau merugikan perekonomian Negara yang ditimbulkan akibat terjadinya perbuatan korupsi. Terhadap timbulnya kerugian keuangan Negara ini membuat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menetapkan kebijakan bahwa kerugian Negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi. Sebelum menentukan ada atau tidaknya unsur kerugian Negara tersebut, maka perlu ada kejelasan secara yuridis apa yang dimaksud dengan pengertian keuangan Negara.

Problem hukum ini sangat penting untuk diteliti, terutama pada masalah kerugian keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Daerah dengan penerapan hukum atau penegakan hukum terkait kepentingan-kepentingan pemerintah yang berada dalam lingkup hukum publik. Sehingga sesuai dengan kenyataannya masih didapati adanya jajaran direksi PD Parkir Makassar Raya yang melakukan tindak pidana korupsi. Seperti yang di beritakan pada media elektronik Liputan6.com bahwa: Pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah menetapkan 1 (satu) orang tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran di lingkup PD Parkir Makassar Raya. Tersangka tersebut merupakan mantan Direktur Umum dan pernah menjabat sebagai Direktur Operasional di PD Parkir Makassar Raya, (Liputan6.Com, diakses tanggal 18 Desember 2020).

Tersangka diduga telah melakukan pengambilan uang kas PD Parkir Raya secara melawan hukum saat menjabat sebagai Direktur Operasional dan perbuatan tersebut berlanjut pada saat tersangka menjabat Direktur Umum PD Parkir Makassar Raya. Tersangka ditemukan menyetujui pengambilan uang kas milik PD Parkir Makassar Raya oleh Mantan Direktur Utama PD Parkir Makassar Raya. Hal ini tentu saja telah menjadi catatan yang tidak baik dalam sistem pemerintahan di daerah. Adanya kasus tersebut sebagai gejala sosial, sebenarnya merupakan akibat dari semakin pesatnya dinamika kehidupan sosial masyarakat. Olehnya, menjadi rumusan

masalah dalam artikel ini adalah: Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan keuangan perusahaan daerah Kota Makassar.

METODOLOGI

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yang dimana datanya bersumber dari data sekunder yang ditemukan dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Data sekunder yang dimaksud adalah bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara garis besar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur lebih rinci mengenai kewenangan tiap daerah untuk mengurus daerahnya masing-masing. Pemerintah dalam menjalankan wewenangnyanya dibagi dalam beberapa bidang dan setiap bidang memiliki batasan-batasan dalam menyelenggarakan setiap kegiatannya. Adanya Batasan-batasan kewenangan dimaksud untuk mencegah terjadinya kerancuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan terjadinya penyalahgunaan wewenang di dalam kubu pemerintahan itu sendiri, yang berdampak sulitnya tercapainya tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan Pasal 304 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditentukan bahwa daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah, sedangkan pada Pasal 1 angka 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, didefinisikan bahwa Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Terkait dengan hal tersebut Badan Usaha Milik Daerah, sampai saat ini hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Berdasarkan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 ditentukan bahwa perusahaan daerah ialah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang.

Penyalahgunaan kewenangan diartikan sebagai perbuatan seseorang yang memegang jabatan atau kedudukan yang menggunakan kewenangannya tidak sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya kewenangan tersebut, Penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi, Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah)."

Berdasarkan dalam kajian Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks, terhadap perbuatan pelaku korupsi penyalahgunaan keuangan perusahaan daerah yang diteliti, maka pada kasus posisi dalam tuntutan jaksa penuntut umum serta penerapan unsur-unsurnya dapat diuraikan yakni sebagai berikut:

a. Perbuatan Pelaku Murni Merugikan Keuangan Negara

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Maksud dari kata “menguntungkan” secara etimologi memiliki arti mendapatkan keuntungan yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran. Berarti yang dimaksudkan menguntungkan diri sendiri atau memperkaya orang lain atau memperkaya korporasi adalah sama artinya mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau korporasi, (A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu, 2015). Hal inilah yang menjadi tujuan dilakukannya korupsi menurut substansi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagai akibat dari perbuatan Korupsi dapat menimbulkan kerugian keuangan negara berupa *actual loss* atau *potential loss*. *Actual loss* adalah kerugian negara yang benar-benar sudah terjadi. Sedangkan *potential loss* memungkinkan terjadinya kerugian keuangan Negara sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum. Penentuan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi pada praktiknya lebih menekankan kepada kerugian yang bersifat nyata (*actual loss*) dan tidak membahas kerugian yang sifatnya potensi kerugian di masa datang, (Arif Setiawan, 2017).

Berdasarkan hal tersebut, perbuatan pelaku tindak pidana korupsi atas Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks, sejalan dengan apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan Primair dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
- b. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana

didakwakan dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP pada Dakwaan Subsidiar;

- c. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulandikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Ir. Rusdi Muhadir Bin Muhadir, dengan perintah agar Terdakwa ditahan, serta membayar Denda sebesar Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
- d. Terdakwa, tidak dibebani untuk membayar Uang Pengganti oleh karena telah mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- e. Membebani Terdakwa, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

b. Perbuatan Pelaku Merupakan Perbuatan Penyelenggara Negara Yang Menyalahgunakan Wewenangnya

Tipe tindak pidana korupsi yang tersirat dalam Pasal 12 huruf I Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi sebagai berikut: Dipidana dengan pidanan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau penyewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Berdasarkan hal tersebut, unsur perbuatan pelaku dalam Pasal 12 huruf I Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemerasan

Ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengandung unsur pemerasan terdapat dalam Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, Pasal 12 huruf g, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) terhadap: **Huruf c:** Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. **Huruf f:** Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada

waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. **Huruf g:** Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. Rumusan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, Pasal 12 huruf g. Tipe-tipe tindak pidana korupsi sebagaimana dijelaskan di atas, termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi karena pemerasan.

2. Penyerobotan/Penggelapan Dan Turut Serta

Ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengandung unsur penyerobotan atau penggelapan terdapat dalam Pasal 12 huruf h, sedangkan turut serta terdapat dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 12 huruf h Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Tipe-tipe tindak pidana korupsi sebagaimana dijelaskan di atas, termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi karena pemerasan.

3. Gratifikasi

Ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengandung unsur gratifikasi terdapat dalam Pasal 12 B Ayat (1) dan Ayat (2) junto Pasal 12 C, dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, berbunyi: (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 12 B Ayat (1) huruf a, huruf b, dan Ayat (2) di atas, merupakan tipe tindak pidana korupsi yang yang berdimensi baru yang dalam undang-undang tentang tindak pidana korupsi

(Undang-Undang Anti Korupsi), ketentuan ini belum pernah diatur melainkan diatur setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Rumusan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 12 huruf h Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, diketahui bahwa tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, juga dapat dikenakan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu dijatuhkan pidana tambahan.

SIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum pidana materil tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan keuangan perusahaan daerah Kota Makassar didasarkan pada dakwaan dari penuntut umum. Terkait dengan penerapan hukum pidana materil, unsur yang terdapat pada Pasal 2 adalah pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara dalam ini Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Daerah. Sedangkan unsur pada Pasal 3 adalah perbuatan yang murni merugikan keuangan negara serta perbuatan pelaku adalah penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenangnya yang dilakukannya dengan cara melakukan pemerasan dan penyerobotan dan/atau penggelapan dan turut serta melakukan korupsi.

Referensi:

- A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu. (2015). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ahmad Yani. (2004). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arif Setiawan. (2017). *Penerapan Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum Khaira Ummah Volume. 12. Nomor. 3.
- Krisna Harahap. (2019). *Pemberantasan Korupsi di Indonesia Jalan Tiada Ujung*. Bandung: PT.Grafitri.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.